

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 03 Januari 2016

Kepada Yth. :

Nomor : 074/015/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul
Up. Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Bantul

Di
BANTUL

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 002/A.4-11/1/2017
Tanggal : 2 Januari 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : " **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)** " kepada :

Nama : REIZKI ATIKA CAHYANI
NIM : 20130610074
No. HP/Identitas : 085878345264/3402044207950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Bantul
Waktu Penelitian : 03 Januari 2017 s.d 03 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY



AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 196010261992031004

Disampaikan Kepada Yth :
Gubernur DIY (sebagai laporan)
Ketua Prodi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0071 / S1 / 2017

Menunjuk Surat : Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY Nomor : 074/015/Kesbangpol/2016
Tanggal : 03 Januari 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **REIZKI ATIKA CAHYANI**
P. T / Alamat : **Fakultas Hukum UMY Yogyakarta**
NIP/NIM/No. KTP : **20130610074**
Nomor Telp./HP : **085878345264**
Tema/Judul Kegiatan : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)**
Lokasi : **PENGADILAN AGAMA BANTUL**
Waktu : **06 Januari 2017 s/d 03 April 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 06 Januari 2017

An. Kepala,
Kepala Bidang Danbang
Tia Sakti S.S., M.Hum
NIP: 197001051999031006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul
4. Dekan Fakultas Hukum UMY
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)

Nama : Reizki Atika Cahyani
NIM : 20130610074
Dosen Pembimbing : 1. Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.
2. Endang Heriyani, S.H., M.Hum.
Responden : Ahsan Dawi, SH. SHI. MSI

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana hukum Islam mengatur masalah harta bersama suami isteri dalam kasus perceraian?
2. Apakah ada perbedaan pengaturan pembagian harta bersama dalam hukum Islam?
3. Bagaimana cara pembagian harta bersama suami isteri, baik yang bersifat berwujud, tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak?
4. Bagaimana apabila harta bersama tersebut merupakan harta yang masih bersifat hutang?
5. Bagaimana cara mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama?
6. Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan harta bersama tersebut?
7. Berapa lama putusan pengadilan terkait harta bersama itu harus dipenuhi oleh pihak yang kalah?
8. Bagaimana apabila pihak yang kalah tidak segera memenuhinya? Apakah ada sanksi dari Pengadilan Agama Bantul?

9. Upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh pihak yang memenangkan putusan tetapi pihak yang dikalahkan tidak dapat memenuhi putusan?
10. Apakah di Pengadilan Agama Bantul telah ada Panitra dan Juru Sita yang telah mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang bersertifikasi untuk melakukan eksekusi di Pengadilan Agama Bantul?

WABAN

1. Dalam hukum Islam pengaturan tentang pembagian harta bersama tidak diatur, begitu juga dalam kitab-kitab fikih tidak ada satupun yang mengatur terkait harta bersama. Aturan pembagian harta bersama ini sebenarnya hasil dari mengadopsi nilai-nilai adat, seperti di Jawa dinamakan *gono gini*, Pasundan *guna kaya*, Kalimantan *barang perpantangan*. Hukum terapan yang digunakan di Pengadilan Agama Bantul yaitu menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam KHI. Karena KHI merupakan hukum terapan Pengadilan Agama khusus untuk menyelesaikan perkara bagi orang yang beragama Islam.
2. Tidak ada perbedaan dalam pengaturan pembagian harta bersama, karena aturan yang terdapat dalam KHI ini merupakan aturan penjelasan dari UUP. KHI ini merupakan hasil dari temuan para ahli hukum Islam, yang kemudian digabungkan menjadi satu dan dijadikan dasar dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Bantul. Aturan dalam KHI ini dikhususkan hanya untuk orang yang beragama Islam saja.
3. Pembagian harta bersama baik benda berwujud bergerak, maupun benda berwujud tidak bergerak ini sama, semua dibagi dua. Biasanya pembagiannya bisa dengan cara lelang atau berdasarkan penetapan Hakim terkait kisaran jumlah dari harta bersama tersebut dan Hakim menyerahkan kepada kedua belah pihak untuk bermusyawarah siapa yang akan membayar sebagian harta bersama itu.

4. Berkaitan dengan harta yang masih bersifat hutang, Hakim akan menelaah terlebih dahulu, harta yang masih bersifat hutang tersebut merupakan hutang bersama atau hutang tersebut sudah ada sebelum berlangsungnya perkawinan. Apabila hutang tersebut muncul sebagai hutang bersama, baik untuk keperluan pribadi atau keluarga selama muncul dalam perkawinan, maka tetap menjadi tanggung jawab bersama. Namun, apabila hutang tersebut telah ada sebelum terjadinya perkawinan, maka hutang tersebut merupakan hutang pribadi yang harus diluansi sendiri dan tidak bisa menggunakan harta bersama. Penggunaan identitas atau nama yang tercantum dalam hutang tersebut tidak memberikan pengaruh. Hal ini, dikarenakan hutang hanya dilihat dari sisi waktunya saja.
5. Gugatan harta bersama di Pengadilan Agama dapat dilakukan melalui dua cara : (1) Gugatan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Artinya, dua macam gugatan dapat diajukan sekaligus dalam sebuah surat gugatan. (2) Gugatan harta bersama diajukan sesudah putusan gugatan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, gugatan harta bersama diajukan tersendiri setelah perceraian terjadi dengan nomor perkara tersendiri yang berbeda dengan nomor perceraian.
6. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan harta bersama, yaitu Hakim terlebih dahulu harus benar-benar mengetahui mana yang menjadi harta bersama dan mana yang merupakan harta bawaan. Dalam proses pemeriksaan inilah yang proses pemeriksaannya lama, karena Hakim

harus bisa memilah dan memilih mana yang benar merupakan harta bersama dan mana yang merupakan harta bawaan. Dalam proses pembuktian, Hakim juga harus benar-benar meneliti terkait bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat. Apabila tidak ada sanggahan dari pihak Tergugat proses persidangan dapat berjalan cepat, namun apabila ada sanggahan dan para pihak saling memberikan tanggapan terkait harta bersama tersebut maka, proses persidangan akan berjalan lebih lama dari yang semestinya.

7. Putusan dari pengadilan terkait pembagian harta bersama tersebut tidak ada batas waktunya, sehingga semua diserahkan kembali kepada para pihak untuk melakukan pembagian harta bersama secara sukarela dan memenuhi putusan pengadilan.
8. Apabila pihak yang kalah tidak segera memenuhi putusan pengadilan, maka pihak yang memenangkan perkara dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama untuk membantu mendapatkan hak-haknya yang telah diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan tidak akan memberikan sanksi kepada pihak Tergugat yang tidak segera membagi harta bersama tersebut, hal ini karena pengadilan hanya bersifat pasif artinya apabila tidak ada laporan dari pihak yang memenangkan perkara, maka pengadilan menanggapi bahwa permasalahan tersebut telah dapat diselesaikan dengan sukarela.
9. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang memenangkan yaitu dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal Tergugat.

10. Di Pengadilan Agama Bantul telah beberapa kali melakukan eksekusi, namun eksekusi tersebut bukan menangani masalah harta bersama. Eksekusi yang dilakukan biasanya berkaitan dengan perkara waris.

1. Pada tanggal 20 Mei 2014, Pengadilan Agama Bantul telah memutus perkara No. 10/Pdt.G/2014/PT.3/B, dengan mengaitkan Pengadilan Agama Bantul sebagai Pengadilan Agama yang berwenang untuk melaksanakan putusan tersebut.

2. Pada tanggal 21 Mei 2014, Pengadilan Agama Bantul telah memutus perkara No. 11/Pdt.G/2014/PT.3/B, dengan mengaitkan Pengadilan Agama Bantul sebagai Pengadilan Agama yang berwenang untuk melaksanakan putusan tersebut.

3. Pada tanggal 22 Mei 2014, Pengadilan Agama Bantul telah memutus perkara No. 12/Pdt.G/2014/PT.3/B, dengan mengaitkan Pengadilan Agama Bantul sebagai Pengadilan Agama yang berwenang untuk melaksanakan putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100.

2. Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100.



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

Sri Hartati binti Sutodiharjo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tidak tetap, tempat tinggal di Jambean RT. 01 Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

Melawan

Jani Trinadi al. Jumakir Trinadi bin Kariyonadi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Jetis RT. 01 Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2016 telah mengajukan gugatan harta bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, dengan Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Btl, tanggal 16 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Maret 1985 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dengan

Hal. 1 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/32/III/1985 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 31 Maret 1998 dengan Akta Cerai Nomor: 83/AC/1998/PA.Btl.;

2. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah berupa sawah seluas 373 m² dengan nomor 1323 yang terletak di Dusun Gumuk, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah bercerai tersebut kemudian membuat Surat Perjanjian pada tanggal 6 April 1998 yang intinya tanah sawah hasil gono-gini tersebut diberikan kepada kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Danar Prima Jati, lahir di Bantul, tanggal 16-3-1988
 - b. Lutfiani Allam Jati, lahir di Bantul, tanggal 3-8-1993
4. Bahwa Tergugat menjual tanah sawah hasil gono-gini tersebut dengan kronologi sebagai berikut:
 - a. Tanah sawah hasil gono-gini tersebut terjual pada tanggal 1 Desember 2014 dengan harga Rp 200.000.000,00. Keterangan ini didapat dari pembeli (Bapak Darman)
 - b. Tergugat selaku penjual tanah menyatakan bahwa tanah sawah hasil gono-gini tersebut terjual dengan harga Rp 120.000.000,00 dan menyerahkan uang kepada Penggugat selaku salah satu pemilik tanah hasil gono-gini yang dijual menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 pada tanggal 5 Desember 2014 di tempat Ibu Juli, Dusun Deresan, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul dengan 2(dua) orang saksi yaitu Giyono sebagai saksi dari Penggugat dan Salim sebagai saksi dari Tergugat. Jumlah uang yang diberikan (sebesar Rp 50.000.000,00) didasarkan pada penghitungan sebagai berikut: uang hasil penjualan tanah sesuai keterangan Tergugat (sebesar Rp 120.000.000,00) dikurangi biaya macam-macam sesuai keterangan Tergugat (sebesar Rp20.000.000,00) kemudian dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat selaku pemilik tanah.

Hal. 2 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat mendapatkan informasi dari Jayadi selaku tetangga sawah bahwa uang hasil penjualan sebenarnya adalah Rp 200.000.000,00; sehingga yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp 86.250.000,00; bukan Rp 50.000.000,00. Penghitungan ini didasarkan pada hasil penghitungan dari uang hasil penjualan (sebesar Rp 200.000.000,00) dikurangi biaya pengambilan sertifikat di BRI (sebesar Rp 25.000.000,00) dan biaya pembayaran makelar (sebesar Rp 2.500.000,00) dibagi dua.
- d. Untuk memastikan keterangan yang didapatkan, Penggugat meminta informasi kepada pembeli tanah sawah hasil gono-gini dan mendapatkan informasi mengenai transaksi jual-beli tanah sawah hasil gono-gini tersebut dengan rincian:
- (1) Tanah sawah hasil gono-gini tersebut terjual dengan harga Rp 200.000.000,00 dengan dibayarkan secara bertahap.
 - (2) Hasil penjualan tanah sawah hasil gono-gini sebesar Rp 25.000.000,00 digunakan untuk mengambil sertifikat tanah sawah hasil gono-gini tersebut di Bank BRI.
 - (3) Pada tanggal 1 Desember 2014, pembeli menyerahkan uang tunai sebesar Rp 75.000.000,00 kepada Tergugat.
 - (4) Pada tanggal 3 Desember 2014, pembeli menyerahkan uang tunai 97.500.000,00 kepada Tergugat.
 - (5) Uang tunai hasil penjualan tanah sawah hasil gono-gini sebesar 2.500.000,00 Rupiah digunakan untuk membayar makelar.
5. Bahwa setelah mendapatkan informasi yang dinilai valid, Penggugat meminta kekurangan pembagian hasil penjualan tanah kepada Tergugat dengan mengajak 2 (dua) orang saksi yang bernama Jayadi dan Sukar, namun Tergugat tidak mau memberikan kekurangan pembagian hasil penjualan tanah sehingga terjadi cekcok. Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengurus melalui jalur hukum.
6. Bahwa Penggugat melapor ke polisi tanggal 18 April 2015. Kemudian polisi melakukan penyelidikan selama 14 hari. Setelah itu setiap 2 (dua) bulan, Penggugat menanyakan laporan kepada polisi. Hingga pada tanggal Januari

Hal. 3 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 Penggugat diberi rekomendasi oleh polisi agar Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk meminta pembagian harta bersama.
7. Bahwa Penggugat meminta kekurangan pembagian hasil penjualan tanah gono-gini tersebut sebesar Rp 36.250.000,00 berdasarkan hasil perhitungan dari: uang yang seharusnya diterima (sebesar Rp 86.250.000,00) dikurangi dengan uang yang telah diberikan (Rp 50.000.000,00). Penggugat meminta kekurangan pembagian hasil penjualan tanah gono-gini tersebut dengan dasar:
- Uang tersebut merupakan hak bagi Penggugat beserta anak kandung yang dimiliki.
 - Adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bahwa tanah gono-gini yang dimiliki akan diberikan kepada anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sesuai dengan poin 3 (tiga).
 - Rekomendasi dari polisi untuk mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Agama setelah dilakukan penyelidikan selama 14 (empat belas) hari oleh polisi.
8. Bahwa sampai saat diajukan gugatan ini, uang hasil penjualan tanah sawah hasil gono-gini tersebut belum dibagi sebagaimana mestinya antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan harta bersama tersebut dengan Tergugat melalui cara kekeluargaan, dan dibantu oleh warga setempat akan tetapi tidak ada hasil;
10. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas sikap dan tindakan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama ini untuk dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta-harta berupa sebidang tanah sawah seluas 373 m² dengan sertifikat nomor 1323 a.n. Jani Trinadi yang terletak di Dusun Gumuk, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh setengah bagian dari harta bersama tersebut diatas.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator Hakim Drs. H. Akhbarudin, M.S.I., dari laporan mediator tertanggal 20 April 2016 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa setelah upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan menambahkan petitum mohon agar majelis hakim menyatakan harta bersama yang berupa sawah telah dijual kepada pihak ketiga

Hal. 5 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan hasil penjualan sawah tersebut kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Sri Hartati Binti Sutodiharjo, Nomor 3402074807580002 tanggal 8 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 - b. Fotokopi Akta Cerai Nomor 83/AC/1998/PA.Btl tanggal 31 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 - c. Fotokopi Surat Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 6 April 1998 yang diketahui Kepala Desa Ringinharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 - d. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 291/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PPAT Hj. Pujiastuti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 - e. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No: 1323 atas nama Nyonya Fajar Fitri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5

Hal. 6 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl..



2. Saksi-saksi

a. Saksi I, Giyono bin Tugiyem, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Plambongan RT 01 Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dekat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri namun sekarang sudah cerai.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang sawah.
- Bahwa sawah tersebut sekarang telah dijual oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi pernah mengantar Penggugat ke tempat Pak Lurah untuk mengambil uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Saksi II, Sudarman, S.Pd. bin Kromoharjo, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jetak Dk.Soropaten RT 02 Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi yang membeli sawah Tergugat.
- Bahwa Saksi membeli sawah Tergugat dengan harga Rp.197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi membeli sawah tersebut sertifikat atas nama Tergugat.
- Bahwa sawah tersebut terletak di Dusun Gumuk, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
- Bahwa sawah yang Saksi beli seluas 373 m².
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sawah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena Notaris

Hal. 7 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat sudah ikut tanda tangan di depan Notaris.

- Bahwa pembayaran sawah tersebut Saksi lakukan secara tunai dengan cara oper rekening/transfer.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan harta bersama, Saksi menemui dan berbicara dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat bilang akan menemui Penggugat.

c. *Saksi III, Jayadi bin Muh. Hasyim, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Deresan RT 02, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.*

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, ia merupakan mantan suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sawah yang terletak di Dusun Gumuk yang tepatnya di selatan sawah Saksi, yang dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri.
- Bahwa sawah tersebut seluasnya 373 m2.
- Bahwa sertifikat sawah tersebut no.1323.
- Bahwa sawah tersebut telah dijual Tergugat kepada saksi II.
- Bahwa Saksi tahu, harga sawah tersebut kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sawah tersebut telah dibagi akan tetapi belum semua.
- Bahwa Penggugat cerita bahwa ia baru menerima Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka mohon dikabulkan;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator Drs. H. Akhbaruddin, M.S.I., mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 31 Maret 1998 dengan Akta Cerai Nomor: 83/AC/1998/PA.Btl.;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah berupa sawah seluas 373 m² dengan nomor 1323 yang terletak di Dusun Gumuk, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa Tergugat menjual tanah sawah hasil gono-gini tersebut dengan harga Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) namun Tergugat menyatakan tanah sawah terjual dengan harga Rp 120.000.000,00
4. Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang kepada Penggugat selaku salah satu pemilik tanah hasil gono-gini sebesar Rp 50.000.000,00. Jumlah uang didasarkan pada penghitungan sebagai berikut: uang hasil penjualan tanah sesuai keterangan Tergugat (sebesar Rp 120.000.000,00) dikurangi biaya

Hal. 9 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl..

claimer

panitia Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Jika Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Biro Mahkamah Agung RI melalui:
email: laporan@mahkamahagung.go.id
telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



macam-macam sesuai keterangan Tergugat (sebesar Rp20.000.000,00) kemudian dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat selaku pemilik tanah.

5. Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban memenuhi hak Penggugat atas hasil penjualan harta bersama tersebut sejumlah Rp 36.250.000,00, berdasarkan hasil perhitungan dari: uang yang seharusnya diterima (sebesar Rp 86.250.000,00) dikurangi dengan uang yang telah diberikan (Rp 50.000.000,00).

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan termasuk tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bentuk pengakuan terhadap gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. berupa Kutipan Akta Cerai Nomor 83/AC/1998/PA.Btl yang merupakan akta otentik, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dan berkualitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak relevan dengan perkara ini karena pada dasarnya harta bersama adalah hak suami dan isteri, oleh karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa akta jual beli yang merupakan akta otentik sehingga harus dinyatakan terbukti telah terjadi jual beli antara Tergugat sebagai penjual dan Nyonya Fajar Fitri sebagai pembeli;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kapaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-394 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa sertifikat hak milik nomor M.1323 yang merupakan akta otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa tanah sawah tersebut telah beralih menjadi milik Nyonya Fajar Fitri;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 didukung dengan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang berupa sawah seluas 373 m² dengan sertifikat hak milik nomor 1323 yang terletak di Dusun Gumuk, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul yang kemudian dijual oleh Tergugat dengan persetujuan Penggugat kepada Nyonya Fajar Fitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 3 dinyatakan bahwa harga jual sawah seluas 373 m² dengan sertifikat hak milik nomor 1323 adalah Rp 197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah), dan bukan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta sebagaimana gugatan Penggugat). Dari harga jual tersebut dikurangi biaya dikurangi biaya pengambilan sertifikat di BRI (sebesar Rp 25.000.000,00) dan biaya pembayaran makelar (sebesar Rp 2.500.000,00) sehingga hasil bersih penjualan sejumlah Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil bersih penjualan sejumlah Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) separoh menjadi bagian Penggugat (Rp 85.000.000,00) dan separoh menjadi bagian Tergugat (Rp 85.000.000,00);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, padahal tergugat mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk menambah kekurangan bagian hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah cerai dan mempunyai harta bersama berupa sawah seluas 373 m² dengan sertifikat hak milik nomor 1323;
2. Harta bersama berupa sawah seluas 373 m² dengan sertifikat hak milik nomor 1323 telah dijual Tergugat kepada Nyonya Fajar Fitri seharga Rp.197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Nilai jual tersebut dikurangi biaya pengambilan sertifikat di BRI (sebesar Rp 25.000.000,00) dan biaya pembayaran makelar (sebesar Rp 2.500.000,00) sehingga hasil bersih penjualan sejumlah Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) kepada Penggugat dari kewajiban sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk menambah kekurangan bagian hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan harta berupa sebidang tanah sawah seluas 373 m² dengan sertifikat nomor 1323 a.n. Jani Trinadi yang terletak di Dusun Gumuk, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana amar putusan nomor 2 di atas telah dijual kepada Nyonya Fitri dengan harga Rp.197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus rupiah);
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh setengah bagian dari harta bersama tersebut di atas dikurangi biaya-biaya lain yang telah disepakati sejumlah Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan Tergugat telah menyerahkan sebagian uang hasil penjualan harta bersama sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat kekurangan hasil penjualan harta bersama sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya sebesar Rp. 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqad'ah 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua

Hal. 13 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan: Dra. Hj. Masmuntara, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rizal Pasi, M. H. dan Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Anggota Majelis tersebut dan Endang Winarni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Rizal Pasi, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Masmuntara, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Endang Winarni, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	635.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	736.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 210/Pdt.G/2016/PA.Btl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14